

ABSTRAK

Purwanto. Carina 210212093. “*Tinjauan Fiqih Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo*”. Skripsi, J Program Studi Muamalah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing DR. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: Fiqih, Tabungan

Tabungan muamalat prima merupakan tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*, dimana pihak nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* sedangkan pihak bank sebagai *muḍārib*. Tabungan ini berbeda dengan tabungan yang telah ada, karena setelah nasabah menabungkan uang maka kita akan memperoleh hadiah, padahal tabungan belum dikelola. Hadiah yang akan diperoleh disesuaikan dengan jumlah tabungan yang ada karena hadiah tersebut merupakan bagian dari bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan normatif terhadap akad tabungan muamalat prima berhadiah di KCP Ponorogo, bagaimanakah tinjauan normatif terhadap mekanisme bagi hasil tabungan muamalat prima berhadiah di KCP Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui Observasi, Interview dan Dokumentasi. Analisa data menggunakan metode Induktif, sedangkan analisis yang digunakan yaitu Fiqh, Fatwa-fatwa Dewan *Shari’ah* Nasional (DSN), berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah serta Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme akad tabungan muamalat prima berhadiah telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah*. Karena dalam akad *muḍārabah* yang dijalankan oleh Bank Muamalat telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* yang ada. Mekanisme bagi hasil yang terjadi pada tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan konsep fiqh maupun fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tabungan belum dikelola tetapi nasabah sudah bisa menikmati keuntungan berupa hadiah. Padahal uang tersebut baru ditabungkan dan belum dikelola oleh pihak bank, sehingga nasabah belum mendapatkan keuntungan dari tabungannya tersebut. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya prinsip *gharar* dalam transaksi, karena bagi hasil yang diterima tidak atas dasar real.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya Perbankan Shari'ah di Indonesia, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹ Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Kediri. Bank Muamalat cabang Kediri ini mempunyai cabang pembantu di daerah Madiun dan Ponorogo.

Awal mula Bank Muamalat cabang Kediri hanya mempunyai cabang pembantu di daerah Madiun saja. Tetapi sejak tahun 2007 cabang pembantu Ponorogo mulai didirikan, dengan target utama nasabahnya adalah pondok

¹<https://www.islampos.com/berikut-latar-belakang-berdirinya-bank-syariah-180990/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 pada pukul 09.15 wib.

pesantren. Hingga saat ini Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo terus berkembang dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.²

Produk yang telah dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Penghimpunan atau Pendanaan
 - a. Giro: Giro Muamalat Attijary iB, Giro Muamalat Ultima iB.
 - b. Tabungan: Tabungan Muamalat iB, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh, Tabungan Muamalat Umroh iB, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima iB, Tabungan SimPel iB, dan Tabungan Prima Muamalat Berhadiah.
 - c. Deposito: Deposito *Muḍārabah* iB.
2. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Konsumen: Kpr Muamalat iB, Auto Muamalat, Pembiayaan Muamalat Umroh, Pembiayaan Anggota Koperasi.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan LKM Shari'ah, dan Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pembiayaan jangka pendek BPRS iB.
 - c. Investasi: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syari'ah Bisnis, Pembiayaan iB Asset Refinance Syari'ah³

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gem Insani, 2011), 25-26.

³<http://www.bankmuamalat.co.id/>. Di akses pada hari Jum'at 04 Maret 2016 pukul 10.50 wib.

Klasifikasi Bank Syari'ah dalam penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Shari'ah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank shari'ah ada dua, yaitu prinsip *wāḍf'ah* dan prinsip *Muḍārabah*.⁴

Bank yang telah beroperasi lebih dari satu dasawarsa ini telah mengembangkan berbagai macam program inovatif. Salah satu program Bank Muamalat yang sedang ekspansif di tahun ini adalah Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Sesuai dengan manfaatnya, Tabungan ini merupakan tabungan yang setara dengan deposito. Tabungan ini menggunakan akad *Muḍārabah*, dimana nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib*.⁵

Melalui *muḍārabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Salah satunya adalah mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama namun apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pihak *ṣāhib al-māl*.⁶ Dengan demikian *muḍārabah* lebih menganjurkan untuk melakukan usaha hal ini tampak dalam ayat berikut ini:

⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Shari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 130.


⁵<http://www.dplkMuamalat.com/profil.php>, Diakses 15 Desember 2011 pada pukul 15.00 wib.

⁶Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.



 ... *orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...* (QS. Muzzamil: 20)⁷

Adapun Allah SWT juga berfirman sebagaimana berikut ini :



 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)⁸

Dari pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa modal dalam ‘akad *muḍārabah* dalam manajemen usaha, sistem *mudhārabah* ini hanya diterapkan dalam ekonomi shari’ah. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudhārabah*, penyimpan atau deposit bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murābahah* atau *ijārah* (produk-produk penyaluran dana (financing)).⁹

Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Implementasi *muḍārabah* dalam sistem perbankan menurut Firdaus dikategorikan berikut ini: pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009), 575.

⁸Ibid., 31.

⁹Adiwarman Karim, Bank Islam (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2002), 98.

¹⁰Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah dari Teori ke Praktik, 95.

berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Muḍārib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.¹¹

Penerapan konsep *muḍārabah* tidak hanya dilakukan pada zaman dahulu. Tetapi juga sangat populer diterapkan pada zaman modern ini. Sebagai contoh tabungan muamalat prima berhadiah juga menerapkan akad *muḍārabah*, dimana penabung bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola).

Tabungan ini dalam prakteknya dapat diikuti perseorangan maupun non perseorangan. Program tabungan Muamalat prima berhadiah ini bukan merupakan program permanent melainkan hanya program insidental saja, tergantung dengan keputusan dari kantor pusat. Program ini digunakan untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di bank Muamalat. Terbukti dengan diadakannya program ini para nasabah terus meningkatkan tabungannya. Dan hal ini menjadi keuntungan bagi bank muamalat karena dana pihak ketiganya mengalami peningkatan. Tabungan ini sifatnya fleksibel dan lebih mengakomodasi keperluan nasabah.

Mekanisme tabungan Muamalat prima berhadiah yaitu dengan cara menabungkan uang kedalam tabungan muamalat prima berhadiah dengan target

¹¹Ismail Nawawi, Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 146-147.

dan jangka waktu tertentu, hadiah yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan besarnya jumlah bagi hasil dari tabungan muamalat prima berhadiah, hadiah yang diberikan kepada nasabah tanpa pengundian, uang tabungan akan di bekukan sesuai permintaan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Uang yang dibekukan tersebut akan diinvestasikan agar mendapatkan bagi hasil, dari bagi hasil tersebut akan dibagi untuk nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib*.¹²

Bagi hasil yang diperoleh nasabah diberikan di muka, yang akan diwujudkan hadiah sesuai dengan yang dikehendakinya, sebagian lagi akan diberikan pada setiap bulan sebesar 5 %, Karena bagi hasil diberikan diawal dan diwujudkan hadiah maka uang tabungan dibekukan dengan tujuan agar nasabah tidak mengambil semua uang tabungannya. Mengingat bahwa program Tabungan Muamalat Prima Berhadiah merupakan sebuah program dalam rangka peningkatan Dana Pihak Ketiga, maka dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam menggunakan maupun menginvestasikan DPK tersebut.¹³

Terdapat persoalan yang perlu kami kaji secara mendetail pada Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Salah satunya adalah tabungan nasabah belum dikelola akan tetapi bagi hasil telah diberikan di terlebih dahulu oleh pihak bank. Dalam fiqih seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu kemudian pihak bank bisa memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepada nasabah. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas, apakah hadiah tersebut

¹²Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu 3 Februari 2016.

¹³Ibid.

merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau merupakan hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya yang diberikan kepada nasabah secara sukarela.

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang praktek yang berkaitan dengan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah, pola pembagian keuntungan dan status hadiah ditinjau dengan ketentuan fiqh yang berdasar dari Fatwa DSN-MUI dengan judul:

**“TINJAUAN FIQH TERHADAP PRODUK TABUNGAN MUAMALAT
PRIMA DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PONOROGO.”**

B. Penegasan Istilah

- 1. Tabungan Muamalat Prima Berhadiah** adalah Program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat dengan memberikan hadiah di awal yang diambilkan dari nisbah bagi hasil tabungan yang sudah memenuhi target untuk mendapatkan hadiah. Dengan syarat tabungan tersebut akan dibekukan selama dua tahun.
- 2. Tinjauan Fiqh** dalam skripsi ini merujuk pada fiqh muamalah klasik dan kontemporer khususnya tentang mudharabah serta Fatwa-Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) tentang tabungan.

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi dengan hanya memilih dua indikator yaitu konsep fiqh tentang mudhārabah dan fatwa DSN-MUI tentang tabungan sebagai faktor yang mendukung munculnya tabungan prima berhadiah. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Bank Muamalat Kantor

Cabang Pembantu Ponorogo, dengan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni data terkait tabungan berhadiah periode Januari 2014 sampai Desember 2015

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad Tabungan Mu'amalat Prima Berhadiah di Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap mekanisme bagi hasil Tabungan Mu'amalat Prima Berhadiah di Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme Tabungan Prima Mu'amalat Berhadiah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh terhadap akad Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh terhadap mekanisme bagi hasil Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Sebagai bahan informasi untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo terkait program tabungan muamalat prima berhadiah.
- b. Sebagai sumbangan pikiran ilmiah terhadap para praktisi ekonomi khususnya kepada para praktisi perbankan syariah terkait program tabungan muamalat prima berhadiah.

2. Manfaat Terapan

Studi ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti untuk:

- a. Bank Muamalat, mengetahui mekanisme akad Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Sehingga menjadi koreksi bagi bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- b. Masyarakat, agar mengetahui ketentuan hukum dalam syari'at Islam tentang mekanisme akad Tabungan muamalat prima berhadiah Muamalat. Sehingga akan lebih leluasa dalam memilih dan menjalankan produk tersebut.

G. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perbankan shari'ah telah banyak dilakukan para peneliti, namun dalam kajian pustaka ini penulis hanya memaparkan beberapa penelitian yang terkait dengan bidang yang sedang penulis teliti. Karya tulis ilmiah yang

membahas tentang tabungan dan akad *muḍārabah* adalah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

Skripsi yang membahas tentang tabungan diantaranya skripsi karya Ika Syeftiana dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun”. Dari judul skripsi di atas dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli Shar-E, bagaimana analisa fiqh terhadap akad tabungan *muḍārabah*, bagaimana analisa fiqh terhadap akad belanja menggunakan kartu Shar-E.

Hasil penelitian Analisa fiqh terhadap tabungan Shar-E di bank Muamalat Kota Madiun yaitu: ‘akad jual beli pada kartu Shar-E dianggap sah karena sudah sesuai dengan fiqh karena semua syarat dan rukunnya jual beli sudah sesuai dengan fiqh. Akad *muḍārabah* pada Kartu Shar-E juga sesuai dengan fiqh karena semua syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan fiqh. Akad transaksi belanja menggunakan kartu Shar-E sudah sesuai dengan fiqh karena termasuk dalam jual beli mutlak. Dengan begini praktek tabungan Shar-E di BMI sudah sesuai dengan fiqh sehingga hukumnya sah dan boleh.¹⁴

Skripsi yang membahas tentang *muḍārabah* diantaranya skripsi karya Shofiatul Jannah dalam penelitiannya yang berjudul ”Perspektif Fiqh Terhadap Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Mu’amalat (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo)”.

¹⁴Ika Syeftiana, “Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

Aplikasi DPLK Muamalat di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo dalam membagi hasil pengembangan yang diperoleh tidak menentukan nisbah bagi hasil, pembagian hasil pengembangan hanya ditentukan pada keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan dana pensiun.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa: (1) Akad DPLK Muamalat telah sesuai dengan konsep fiqh dan regulasi perbankan shari'ah karena telah memenuhi persyaratan baik dalam fiqh maupun regulasi perbankan shari'ah. (2) Sistem bagi hasil DPLK Muamalat tidak sesuai dengan konsep fiqh karena tidak menentukan nisbah bagi hasil seperti dalam konsep *muḍārabah*, tetapi sistem bagi hasil sesuai dengan regulasi perbankan syari'ah yaitu menentukan imbalan untuk bank dan nasabah. (3) penyelesaian wanprestasi (nasabah meninggal dunia) telah sesuai dengan fiqh dan regulasi karena manfaat pensiun akan diserahkan kepada ahli waris yang sudah ditunjuk dalam akad seperti dalam fiqh dan regulasi perbankan syari'ah. Sedangkan apabila nasabah tidak mampu membayar iuran tidak sesuai dengan fiqh karena seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Tetapi hal ini sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 pasal 55.¹⁵

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saudari Ika Syeftiana hanya terfokus pada jual-beli tabungan Shar-E Muamalat saja. Begitu pula dengan Saudari Shofiatul Jannah hanya terfokus pada akad *muḍārabah* yang terjadi pada DPLK Muamalat saja. Hal ini belum terlihat ada yang melakukan penelitian terhadap akad dan mekanisme bagi hasil tabungan muamalat prima

¹⁵Shofiatul Jannah, "Perspektif Fiqh Terhadap Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Mu'amalat (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo), (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011).

berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, oleh karena itu penelitian ini mengembangkan apa yang telah ditulis para peneliti di atas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian tentang aplikasi transaksi Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Setiap realitas itu dapat diukur, baik karena sifatnya yang subyektif atau karena jelas realisasinya yang memang tidak dapat diukur secara kuantitatif.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa apa yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo khususnya akad, sistem bagi hasil dalam Tabungan muamalat prima berhadiah.

¹⁶Lexy I Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 6.

¹⁷Machfudz Anas Saidi, Makalah-makalah Metodologi Penelitian (Jakarta: Citra Maya Rusafi, 2007), 32.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, jalan Soekarno Hatta kav 35 dan 37 Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur 63411.

4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.
- b. Data tentang mekanisme bagi hasil Tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

5. Informan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yang ditetapkan secara purposif, yaitu:

- a. Manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, prinsip operasional, visi dan misi, produk-produk, tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Muamalat.
- b. Karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, untuk memperoleh data tentang akad tabungan muamalat prima berhadiah yang meliputi; bentuk akad, kegunaan akad, syarat dan rukun akad, hukum tabungan muamalat prima berhadiah, sistem bagi hasil, manfaat Tabungan muamalat prima berhadiah, aplikasi Tabungan muamalat prima berhadiah, serta penarikan upah/jasa titipan.

- c. Nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, untuk memperoleh data secara riil baik akad dan mekanisme bagi hasil serta sikap keadaan maupun kondisi nasabah tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, dan juga dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.¹⁸

Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, untuk mengetahui bagaimana akad dan mekanisme bagi hasil Tabungan muamalat prima berhadiah yang diterapkan.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan.¹⁹ Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdiri, prinsip operasional, visi dan misi, produk-produk, tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Adapun pihak yang diwawancarai adalah manager, karyawan, serta nasabah Bank Muamalat Cabang

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 199.

¹⁹Ibid., 227.

Pembantu Ponorogo. Karena ciri-ciri utama metode interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.²⁰ Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.²¹ Interview yang dilakukan penulis berawal pada interview terbuka dimana peneliti tidak dibatasi untuk bertanya terkait dengan tabungan muamalat prima berhadiah,²² Interview selanjutnya dilakukan dengan semi terbuka dimana penulis mulai mengerucut pada topik-topik tertentu saja.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui obsevasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.²³ Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Gambaran umum tentang Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
- 2) Praktek Tabungan Prima Muamalat Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

²⁰Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rieneka Cipta,1997), 29.

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 88-89.

²²Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

²³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 151.

7. Teknik pengolahan dan analisa data

Secara umum pembahasan dan pemaparan data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Yaitu analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.²⁴ Data-data yang penulis kumpulkan kemudian dikelola sesuai dengan paparan yang telah direncanakan dengan melakukan editing dan pengorganisasian, sehingga menjadi paparan yang sistematis.

- 1) Editing, yakni memeriksa kembali semua data tentang Tabungan muamalat prima berhadiah Muamalat, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
- 2) Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Pengaturan data dan penyusunan serta mensistematisasikan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan paparan deskriptif yang sistematis.²⁵

Selanjutnya analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat dipahami dan ditafsirkan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus

²⁴Noeng Muhadjir, *Methodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake sarasin, 2000), 123.

²⁵Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnis Alam Semesta, 2003), 16.

sampai penulisan hasil penelitian.²⁶ Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu melihat aplikasi Tabungan muamalat prima berhadiah dilihat dari perspektif fiqh muamalah khususnya tentang *muḍārabah* dan fatwa-fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN). Sehingga, data yang telah dianalisis dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.²⁷

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Emzir²⁸ yaitu : Reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan.

- a) Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, pemilihan data juga disesuaikan dengan konsep *muḍārabah*, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.
- b) Display data ialah suatu proses pemaparan data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini akan di dukung dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik, baik menyangkut data tentang Bank Muamalah secara umum maupun Tabungan muamalat prima berhadiah Muamalat secara lebih khusus.

²⁶S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 138.

²⁷ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 91.

²⁸Emzir, Methodologi , 129.

c) Conclusion. Mengambil kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis, meskipun analisa telah dilakukan sejak berlangsungnya penelitian. Secara teknis langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang timbul dalam transaksi Tabungan muamalat prima berhadiah Muamalat dan mengarah pada konsep *muḍārabah* dan aplikasinya di Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo. Dari serangkaian pembacaan kritis tersebut kemudian diambil sebuah kesimpulan tentang aplikasi Tabungan muamalat prima berhadiah, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusun skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikeompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep Fiqh Tentang Tabungan *Muḍārabah*

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, biaya pengelolaan *muḍārabah*, nisbah keuntungan, perkara yang membatalkan *muḍārabah*. Dalam bab ini juga akan ditambahkan fatwa DSN tentang tabungan.

BAB III : Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo

Bab ini merupakan dasar sebagai hasil maksimal dari penggalan dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil lembaga Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo, prinsip operasional, produk-produk bank, aplikasi akad Tabungan muamalat prima berhadiah dan mekanisme bagi hasil.

BAB IV : Analisis Terhadap Tabungan Muamalat Prima Berhadiah

Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

Bab ini merupakan analisis fiqh pada pembahasan Tabungan muamalat prima berhadiah dan penelitian yang meliputi : mekanisme akad *muḍārabah* pada Tabungan muamalat prima berhadiah, dan sistem bagi hasil Tabungan muamalat prima berhadiah.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi tabungan prima mualamat berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.



BAB II

TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI PERBANKAN SYARI'AH

A. Konsep Fiqh Tentang

1. Pengertian *MuḌārabah*

Istilah *muḌārabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *muḌārabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *muḌārabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

Secara bahasa *muḌārabah* berasal dari kata *al-dharb*, diderivasi dari wazan *fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, berpergian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *al-Muzammil*



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian *karunia Allah*”.²⁹

Adapun Istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath'*, yang mempunyai arti sepotong, karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut *muḌārabah* dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.³⁰ Ada juga yang

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), 575.

³⁰Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 111-112.

menyebutnya *muqāradah* yang berarti *musāwamah* (kesamaan), karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.³¹

Adapun pengertian *muḍārabah* menurut istilah diantara ulama' fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah mengemukakan berbagai pengertian *muḍārabah* menurut para ulama, antara lain:³²

- a. Menurut para fuqaha', *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرَ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

- c. Menurut Malikiyah, berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah,

عَقْدُ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِعَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِمُخْصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Akad perwakilan di mana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”

³¹Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),223.

³²Hendi Suhendi,, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),136-137.

d. Menurut Hanabilah, berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ
مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

e. Menurut Syafi’iyah, *muḍārabah* ialah

عَقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَمًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.”³³

Selain pendapat dari empat madzhab di atas, definisi *muḍārabah* yang lain diungkapkan oleh:

- a. Syafi’I Antonio, mengatakan bahwa *muḍārabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dikontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.³⁴
- b. Dalam buku Ismail Nawawi, Zuhaily mengemukakan *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak

³³Hendi, Fiqh, 136-137.

³⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah* dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

kedua sebagai pengelola usaha (*mudārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudārib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

- c. Afzalur Rahman mendefinisikan *mudārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud di sini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.³⁶

Dari berbagai macam pengertian *mudārabah* yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa modal yang digunakan untuk usaha sepenuhnya dari *ṣāhib al-māl*, modal yang diberikan untuk usaha harus berupa uang. Sedangkan *mudārib* sebagai pihak pengelola atas usaha tersebut. Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad *mudārabah* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang diawal kontrak, dalam bentuk presentase (nisbah). Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh shahibul mal karena modal 100 % darinya. Sementara *mudārib*

141. ³⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

³⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 129.

menanggung kerugian atas tenaga dan waktu yang telah dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian *muḍārib* maka *muḍārib* yang harus menanggung semua kerugian itu.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*


Secara umum, landasan hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits berikut ini.³⁷

a. Al-Qur'an



“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS:Al-Muzammil:20)³⁸

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzzamil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.³⁹



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah” (Al-Jumu'ah: 10)⁴⁰



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Al-Baqarah:198)⁴¹

³⁷Syafi'i, Bank, 95
³⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 575.
³⁹Syafi'i, Bank, 95
⁴⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 554.

Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama tentang adanya *muḍārabah*. Oleh karena itu, tidak hanya hukumnya boleh, tetapi lebih jauh dari itu *muḍārabah* merupakan salah satu jenis usaha perkongsian yang dilakukan untuk membangun kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal. Dengan demikian, sangat dianjurkan, bahkan jika dikaitkan dengan prinsip tolong-menolong atau *at-ta'awwun*, wajib hukumnya menolong orang yang kesusahan. Namun, hanya dalam konteks usaha perjanjian *muḍārabah* harus dibangun atas dasar saling mempercayai antara pemilik modal dan pengelola modal sehingga tidak saling menipu atau salah satu pihak berkhianat kepada pihak lainnya.⁴²

b. Al-Hadits

Melakukan *muḍārabah* atau qiradh adalah (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda:

(عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)

Dari *shahih bin Shuhaib r.a.* bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁴³

⁴¹Ibid., 2:31.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 137.

⁴³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Terj. A. Hassan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 400.

Kemudian dalam riwayat juga diterangkan, bahwa semasa mudanya Rasulullah juga pernah melakukan *muḍārabah* dengan Khadijah. Akad dalam *muḍārabah* ini, sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman jahiliyyah dan tetap dipertahankan oleh Islam. Menurut Ibn Hajar, proses kerja sama dalam bentuk *muḍārabah* pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal kepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan di bidang tertentu dan tempat tertentu.⁴⁴

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاوْدِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudhārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR. Thabrani)⁴⁵

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam *muḍārabah* pihak *ṣāhib al-māl* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *muḍārabah* selaku pengelola dana harus

⁴⁴Qomarul, Fiqh, 114.

⁴⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006),

benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *muḍārabah* dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian maka ia bertanggung jawab atas dana yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl*.⁴⁶

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁷

d. Qiyas

Az-Zuhaili berkata dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. “*Muḍārabah* dapat dianalogikan dengan al-Musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour (tenaga kerja) dengan capital (modal), dengan

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2009), 94.

⁴⁷Syafi'i, *Bank*, 132-133.

demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.. Ketika menurunkan syariatnya”⁴⁸

3. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah keuntungan

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, *yakni* nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *muḍārabah* tidak ada.

Objek, faktor kedua (objek *muḍārabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang

⁴⁸Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000),

diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dll. Tanpa dua objek ini, akad *muḍārabah* pun tidak akan ada.⁴⁹

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi *membolehkannya* dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*

Hal ini sangat jelas bahwa tidak boleh ada modal *muḍārabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *ṣāhib al-māl* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *muḍārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan, faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela *bersepakat* untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah Keuntungan, faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.

⁴⁹Adiwarman Azwar Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 181-182.

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan anatara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁵⁰ Adapun syarat-syarat *muḍārabah* sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai, bila modal yang diserahkan berbentuk emas atau benda lain, *muḍārabah* batal atau tidak sah, kecuali sekedar untuk dijual dan nilai uangnya dijadikan modal;
- b. Yang melakukan akad hendaknya orang-orang yang berakal, baligh, dan mampu mengelola harta sebagai modal usaha;
- c. Jumlah modal harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak bercampur dengan keuntungan;
- d. Persentase bagi hasil untuk pemilik modal dan pengelola modal harus jelas;
- e. Pemilik modal mengucapkan ijab kepada pengelola bahwa uangnya untuk modal usaha, sedangkan pengelola mengucapkan qabul sebagai pertanda adanya kesepakatan ber*muḍārabah*. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mensyaratkan tempat atau waktu tertentu karena pengelola modal berusaha mendapatkan keuntungan meskipun menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, syarat terhadap cara usaha pengelola modal

⁵⁰Adiwarman, Analisis, 181-182.

dibolehkan, misalnya, “pakailah modal dari saya untuk berdagang beras,” maka pengelola tidak berhak berjualan selain beras.⁵¹

4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Para ahli fiqh membagi *muḍārabah* pada *muḍārabah* muqayyadah dan *muḍārabah* mutlaqah.⁵²

- a. *Muḍārabah* Mutlaqah, pada akad ini pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, dan me- *muḍārabah* kan lagi dengan orang lain.⁵³

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

- a) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
 - b) Menurut ulama Mālikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
 - c) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *muḍārabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.⁵⁴
- b. *Muḍārabah* Muqayyadah, pada akad ini pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk *melakukan* jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu

⁵¹Hendi, Fiqh Perbankan, Ibid 146-147.

⁵²Ahmad Dahlan, Ibid., 135.

⁵³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta:Rajawali Press, 2013), 65.

⁵⁴Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 231.

tertentu.⁵⁵ Secara umum hukum yang terdapat dalam *muḍārabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *muḍārabah* mutlak, namun ada beberapa pengecualian antara lain:

a) Penetapan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “Gunakan modal ini untuk *muḍārabah*, dengan syarat harus di daerah Ponorogo” pengusaha harus mengusahakannya di daerah Ponorogo, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Ponorogo, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

b) Penentuan orang

Ulama’ Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama’ Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c) Penentuan waktu

Ulama’ Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama’ Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab

⁵⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah* (Jakarta:Rajawali Press, 2013), 65.

terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.⁵⁶

5. Biaya Pengolahan *Muḍārabah*

Mengenai pembiayaan pengelolaan bagi pengelola (*muḍārib*) menurut Basyir diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di daerahnya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *muḍārabah*. Bila biaya *muḍārabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin biaya tersebut sama besar atau mungkin lebih besar daripada biaya keuntungan.

Namun, jika pemilik modal telah mengizinkan pihak pengelola untuk membelanjakan modal *muḍārabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia diperbolehkan menggunakan modal *muḍārabah*.⁵⁷ Imam Malik berpendapat, bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal *muḍārabah*, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi oleh kedua pihak (pemodal dan pengelola).⁵⁸

6. Nisbah Keuntungan

Nisbah bagi hasil dalam akad *muḍārabah* ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

⁵⁶Rachmat, Fiqh, 232-233.

⁵⁷Ismail, Fikih, 146.

⁵⁸Qomarul, Fiqh, 117-118.

- a. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal.
- b. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍārabah* itu sendiri. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Begitu juga sebaliknya. Filosofi ini hanya bisa berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah.
- c. Jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad shirkah. Hal ini konteksnya adalah business risk. Tetapi untuk menghindari moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *ṣāhib al-māl* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *muḍārib*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣāhib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor

risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal.⁵⁹

- d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Dengan demikian, nisbah ini bervariasi, bisa adalah 50:50, 70:30, 60:40, 80:20 atau bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.
- e. Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:
- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan modal.

⁵⁹Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi IV. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 206-210.

2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁶⁰

7. Perkara yang membatalkan *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:⁶¹

a. Salah satu pihak meninggal Dunia⁶²

Apabila pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi rusak atau fasakh. Jika *muḍārabah* telah rusak, pengelola modal tidak berhak lagi mengelola modalnya, kecuali ada izin dari ahli warisnya. Jika pengelola mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia, tetapi ia terus mengelola modalnya tanpa sepengetahuan ahli warisnya, hal itu termasuk pada penggelapan modal atau ghasab. Pengelola wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya.

Apabila modal dalam bentuk barang, pengelola dan pemilik modal harus menjualnya agar keuntungannya lebih jelas karena hak pengelola berada pada keuntungan bukan pada modal. Apabila pemilik modal menolak menjualnya, kecuali ahli waris menggantinya dengan harta lain tanpa menjual modal yang berbentuk barang. Hal demikian dapat dilakukan apabila pengelola menerima atau menyetujuinya.⁶³

b. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan

⁶⁰Ibid., 206-210

⁶¹Hendi, Fiqh, 143.

⁶²Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 247.

⁶³Hendi, Fiqh Perbankan, 148.

sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- c. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.⁶⁴

- d. Salah Seorang Aqid Gila

Jumhur Ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

- e. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah ke negeri lain bukan Islam (*dār al-ḥarb*) maka *muḍārabah* menjadi batal. Semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut ulama Abū Ḥanīfah. Akan tetapi, apabila *muḍārib* yang murtad maka akad *muḍārabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*)

- f. Modal Rusak di Tangan Pengusaha Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh

⁶⁴Hendi, Fiqh Muamalah, Ibid., 143.

pengusaha. Jika modal rusak, *muḍārabah* batal. Begitu pula, *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁶⁵

8. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Perbankan

Muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍārabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang di maksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito biasa dan sebagainya;
- b. Deposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *muḍārabah* saja atau ijarah saja.⁶⁶

B. Landasan Hukum Tabungan *Muḍārabah*

Berkenaan dengan transaksi dan instrumen keuangan Bank Syari'ah juga telah dikeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Semua fatwa yang ada turut mengawal operasional dan pengembangan perbankan syari'ah.

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (KH. Alie Yafie) dan Sekretaris MUI (H.A. Nazri Adlani). Menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa

⁶⁵Rachmat, Fiqh, 238.

⁶⁶Syafi'i, Bank, 97.

perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada dua macam jenis tabungan yaitu: tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah*: Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Landasan dasar dari ketentuan tabungan *muḍārabah* yaitu:⁶⁷

Firman Allah QS. An-Nisa Ayat 29 :



⁶⁷Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 48-53.

.....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu...”⁶⁸

Firman Allah QS. Al- Baqarah Ayat 283:

...

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁶⁹

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah:

(عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)

Dari shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁷⁰

Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزُلُ بِهِ وَادِيًا

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), 83.

⁶⁹ Al-Qur'an, 2:49;

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terj. A. Hassan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 400.

وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudhārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas)⁷¹

Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Senada dengan fatwa itu di dalam penjelasan Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 21 yang berbunyi Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudārabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷²


Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari’ah, sebagaimana yang telah di ubah dengan PBI No.

⁷¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 400.

⁷² www. UU_21_08_Syariah. Pdf Adobe Reader. Diakses pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 pukul 20.00 wib

10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syari'ah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan *muḍārabah*.⁷³

Terdapat ketentuan tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah yang di atur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang berbunyi “pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).”



⁷³Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akusisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 37-38.

BAB III

APLIKASI TABUNGAN MUAMALAT PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PONOROGO

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk .

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank shari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.⁷⁴

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan

⁷⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁷⁵

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.⁷⁶

Begitu kuat sokongan untuk mendirikan bank berdasarkan shari'ah ini dan begitu tangkas bekerjanya Tim Perbankan MUI, sehingga hanya dalam waktu satu tahun setelah teretusnya gagasan, maka pada tanggal 1 November 1991 dilaksanakanlah penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01. tanggal 21 Maret 1992/ Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992. Pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp 84 Miliar dan dua hari berselang tanggal 3 November 1991 Tim Perbankan MUI mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal total telah menjadi Rp 116 miliar.⁷⁷

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan

⁷⁵Ibid., 25.

⁷⁶Ibid., 25.

⁷⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 446-447.

dengan 27 Syawal 1412 H.⁷⁸ Dalam upacara “*Soft Opening*” yang diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthalo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta, dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Kemudian peresmian dalam acara “Grand Opening” yang diadakan pada dua minggu setelah itu, Jum’at 12 Zulq’adah 1412 H bertepatan dengan tanggal 15 Mei 1992 di Puri Aggung Sahid Jaya hotel. Peresmian tersebut diawali sambutan tertulis Bapak Presiden Soeharto dengan Bapak Wakil Presiden Sudharmono, S.H., yang sekaligus menandatangani prasasti berdirinya Bank pertama di Indonesia yang dioperasikan berdasarkan konsep *shari’ah*.⁷⁹

Bank Islam yang terbentuk tersebut disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). “Muamalat” dalam istilah fiqh berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syari’at Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata ‘syariat islam’ pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia, Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata “Islam”.⁸⁰

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa.

⁷⁸Ibid., 446-447.

⁷⁹<http://www.academia.edu/7582304/Jbptunikompp-gdl-hendrainaw-23703-3-bab2-hen-a.pdf>
Adobe Reader. Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016.

⁸⁰Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , 447.

Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.⁸¹

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi

⁸¹<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>. Di akses pada hari Rabu 10 Februari 2016 pada pukul 10.00 wib.

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.⁸²

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.⁸³

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit.

⁸²Ibid.

⁸³Ibid.

BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).⁸⁴

Saat ini lebih dari 50 persen saham Bank Muamalat dikuasai pemodal asing. Sebanyak 32,7 persen saham dikuasai Islamic Development Bank,

⁸⁴<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112600>. Di akses pada hari Rabu 10 Februari 2016 pada pukul 21.30 wib. Ditulis oleh Hendrairaw Pdf.

sedangkan 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh Atwill Holdings Limited dan National Bank of Kuwait.⁸⁵

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan tersebut, maka Bank Muamalat Indonesia mulai memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang Devisa dan Muamalat Center. Salah satunya adalah Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo. Berdirinya BMI Ponorogo melalui proses pengajuan proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak yang mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan Bank Indonesia menganggap layak untuk didirikannya Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 2009 diresmikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.⁸⁶

BMI kantor Cabang Pembantu Ponorogo ini berlokasi di Jl. Soekarno Hatta kav 35 & 37 Ponorogo. Secara geografis, lokasi BMI Cabang Pembantu ini cukup strategis dan sangat tepat karena berada di wilayah jantung kota Ponorogo. Dengan tempat yang sangat strategis ini dapat mempermudah jangkauan masyarakat kota maupun desa untuk bisa memanfaatkan jasa dari BMI Cabang pembantu Ponorogo.⁸⁷

2. Arti Logo Bank Muamalat.

⁸⁵[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank Muamalat Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia) .Di akses pada hari Rabu 10 Februari 2016 pada pukul 10.00 wib.

⁸⁶Danang R. Sulendra, wawancara, Ponorogo, kantor cabang pembantu Ponorogo 1 Februari 2016 pada pukul 10.00 wib.

⁸⁷Kalender Bank Muamalat 2016, Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.



Mengenai logo yang digunakan oleh bank muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- a. Jika anda membaca dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu Daal, Yaa', Nuun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- b. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian and mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.⁸⁸

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo

Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bank Muamalat pusat, yaitu :

- a. Visi

"The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence"

- b. Misi

⁸⁸<http://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/>. Diakses pada hari Jum'at 12 Februari 2016 pukul 13.09 wib.

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁸⁹

4. Stuktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo

Struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia pada prinsipnya memiliki perbedaan khusus dengan struktur bank-bank konvensional. Perbedaan khusus terletak dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang anggota-anggotanya terdiri dari ulama, cendekiawan, dan praktisi perbankan syari'ah. Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah antara lain adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya, bekerja sama dengan Komisaris dan Direksi untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.⁹⁰ Sedangkan dalam pengelolaan operasional dan usaha sehari-hari dilakukan oleh dewan direksi dibantu oleh divisi-divisi dan pegawai yang terstruktur dalam sebuah organisasi Bank Muamalat Indonesia secara umum.

Struktur organisasi Bank Muamalat KCP Ponorogo terdiri dari: sub branch manager 1 orang, supervisor operation 1 orang, relationship manager 2

⁸⁹Danang R. Sulendra, wawancara, Ponorogo Bank Muamalat kantor cabang pembantu Ponorogo, 28 Februari 2016.

⁹⁰<http://asuransitakafulsyariah.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html>. Diakses pada hari Selasa 01 Maret 2016 pukul 22.09 wib.

orang, account manager 2 orang, branch collection 1 orang, customer service 1 orang, Teller 1 orang, Driver 2 orang, security 3 orang, office boy 1 orang.⁹¹ Struktur telah dikembangkan agar seluruh aspek operasional terpisah dengan jelas antara tugas dan tanggung jawab setiap bagiannya. Bank Muamalat pun telah melakukan upaya penempatan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing agar dapat mendorong terciptanya kondisi kerja yang ideal sesuai dengan tuntutan dan arah bisnis.

5. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

Secara umum produk-produk Bank Muamalat terdiri dari 3 sektor, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing) dan jasa (services). Dari tiga sektor (funding, financing, service) terbagi lagi menjadi beberapa macam, adapun penjelasan masing-masing produk sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Products)

1) Tabungan Muamalat iB

Tabungan Muamalat iB merupakan tabungan dengan pilihan jenis kartu ATM dan debit sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah. Jenis kartu ATM yang di tawarkan dalam tabungan ini ada dua macam yaitu kartu reguler dan kartu gold. Kartu reguler adalah kartu dengan transaksi ATM di dalam negeri dan di Malaysia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia) serta transaksi pembayaran belanja di jaringan

⁹¹Chrisna Faradilla, wawancara, Ponorogo Bank Muamalat kantor cabang pembantu Ponorogo, 28 Februari 2016.

Prima Debit. Sedangkan kartu gold adalah kartu transaksi di SELURUH DUNIA melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama, MEPS dan ATM Plus/Visa serta pembayaran belanja di jaringan Visa. Setoran awal untuk pembukaan tabungan ini minimal Rp. 100.000,- dengan saldo minimum Rp. 50.000,-. Akad yang digunakan dalam tabungan Muamalat iB yaitu akad mudharabah dan wadiah. Nisbah yang di dapat dari akad mudharabah sebesar 7,5% sedangkan akad wadiah tidak diberikan.⁹²

2) Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan Muamalat Dollar merupakan Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini di peruntukan bagi nasabah yang berumur 18 tahun keatas dan institusi yang memiliki legalitas badan. Transaksi ini menggunakan akad wadiah.⁹³

3) Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nasabah akan memperoleh kartu Shar-E Gold yang dapat Anda gunakan

⁹²<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.30 wib.

⁹³<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-dollar> . Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

bertransaksi di seluruh tempat yang menerima kartu VISA. Tabungan ini sangat fleksibel karena nasabah bisa memilih jangka waktu dan jumlah setoran, sesuai paket yang tersedia.⁹⁴

4) Tabungan Muamalat Umrah iB

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan umroh. Keuntungan yang diperoleh dari Tabungan ini Nasabah menikmati bagi hasil yang kompetitif sehingga dana simpanan Nasabah tumbuh secara lebih optimal, bebas biaya administrasi bulanan, Simulasi setoran bulan agar kebutuhan dana untuk beribadah umrah terpenuhi (asumsi nisbah 30%). Tabungan ini menggunakan akad Mudhārabah Mutlaqah, dengan nisbah bagi hasil 30%.

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorang dengan persyaratan mudah dan ringan dengan menggunakan prinsip wadiah yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang didapat nasabah yaitu: bebas biaya administrasi, bebas biaya penarikan tunai di counter teller, Bebas biaya penggantian buku tabungan apabila hilang/rusak untuk pertama kalinya, Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.10.000, Setoran tunai selanjutnya minimum

⁹⁴<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib-haji-dan-umrah>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

Rp.10.000, Saldo minimum rekening Rp.20.000, Jumlah minimum penarikan di counter teller sebesar Rp.100.000 kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening, Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan, Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat atau pendebetan rutin lainnya.⁹⁵

6) Tabungan Muamalat Rencana iB

Merupakan solusi perencanaan keuangan syariah seperti: perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

7) Tabungan Muamalat Prima iB

Tabungan Muamalat Prima iB dikemas untuk nasabah yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. Setoran awal untuk nasabah perorangan sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan untuk nasabah non perorangan sebesar Rp. 25.000.000.⁹⁶

8) Tabungan SimPel iB

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang

⁹⁵Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang TabunganKu.

⁹⁶Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang Tabungan Muamalat Prima iB.

menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini khusus untuk perorangan dan menggunakan akad mudharabah.⁹⁷

9) Tabungan Prima Muamalat Berhadiah

Tabungan ini dapat diikuti perseorangan maupun non perseorangan. Program tabungan Muamalat prima berhadiah ini bukan merupakan program permanent melainkan hanya program insidental saja, tergantung dengan keputusan dari pusat. Bersifat fleksibel dan lebih mengakomodasikan keperluan nasabah. Mekanisme tabungan Muamalat prima berhadiah yaitu dengan cara menabungkan uang kedalam tabungan muamalat prima berhadiah dengan target dan jangka waktu tertentu, hadiah yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan besarnya jumlah nisbah dari tabungan muamalat prima berhadiah, hadiah yang diberikan kepada nasabah tanpa pengundian, uang tabungan akan di bekukan sesuai permintaan nasabah dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bank.

10) Giro Muamalat Attijary iB

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Tersedia dalam 3 jenis mata uang: IDR, USD, SGD. Fasilitas kartu ATM reguler untuk nasabah perorangan⁹⁸

⁹⁷<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-simpel-ib> . Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

⁹⁸Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang Giro Muamalat Attijary iB

11) Giro Muamalat Ultima iB

Giro Muamalat Ultima iB merupakan produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Tersedia dalam 2 jenis mata uang: IDR, USD. Fasilitas kartu ATM Visa Debit Gold untuk nasabah perorangan.⁹⁹

12) Deposito Mudharabah iB

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Di peruntukan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.¹⁰⁰

b. Produk penyaluran dana (Financing Products)

1) Konsumen

- a) KPR Muamalat iB
- b) AutoMuamalat
- c) Pembiayaan Muamalat Umroh
- d) Pembiayaan Anggota Koperasi

2) Modal Kerja

- a) Pembiayaan modal kerja
- b) Pembiayaan LKM Syari'ah
- c) Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah

⁹⁹<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/giro-muamalat-ultima-ib#.Vt1bUUDk35c>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

¹⁰⁰<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/deposito-mudharabah#.Vt1bv0Dk35c>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

- d) Pembiayaan jangka pendek BPRS iB
- 3) Investasi
- a) Pembiayaan Investasi
 - b) Pembiayaan Hunian Syari'ah Bisnis
 - c) Pembiayaan iB Asset Refinance Syari'ah¹⁰¹
- c. Jasa Layanan Service
- 1) International Banking
 - a) Remittance
 - b) Trade Finance
 - c) Invesment Service
 - 2) Transfer
 - 3) Layanan 24 jam
 - a) Salamuamalat
 - b) Muamalat Mobile
 - c) Internet Banking
 - d) Cash Management System
 - e) ATM Muamalat
 - f) Virtual Account Muamalat
 - g) Gerai Muamalat
 - 4) FAQ (Layanan)
 - 5) Cash Management

¹⁰¹<http://www.bankmuamalat.co.id/produk/pembiayaan>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

- a) Layanan Cash Pick-up and Delivery
- b) Jasa Layanan Escrow
- c) Corporate Debit Card
- d) Layanan Muamalat Cash Management¹⁰²

B. Aplikasi Akad *Muḍārabah* Pada Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Mu'amalat Cabang Pembantu Ponorogo

Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang pembantu ponorogo terdapat akad *muḍārabah* yang salah satu akadnya digunakan dalam produk penghimpunan dana yaitu pada tabungan muamalat prima berhadiah, dimana posisi nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) sedangkan bank sebagai pengelola (*muḍārib*).¹⁰³

Pada awal pembukaan rekening tabungan muamalat prima berhadiah sangatlah mudah yaitu nasabah WNI/WNA, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor), untuk non perorangan dengan menyerahkan NPWP, Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada), Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, Surat kuasa penunjukkan pengelolaan rekening, Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa. Pembukaan tabungan tidak dikenakan biaya, nasabah mendapatkan fasilitas buku tabungan. Setoran awal pembukaan rekening minimal sebesar Rp.100.000.000,-¹⁰⁴

¹⁰²<http://www.bankmuamalat.co.id/layanan>. Diakses pada hari Senin 07 Maret 2016 pukul 17.24 wib.

¹⁰³Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 1 Februari 2016 pada pukul 13.00-13.15 wib.

¹⁰⁴Berdasarkan brosur bank muamalat cabang pembantu Ponorogo tentang Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.

Tahapan pembukaan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo diawali dengan customer service menjelaskan persyaratan-persyaratan, dan menyediakan formulir pembukaan rekening, surat penawaran program tabungan prima berhadiah dan surat pernyataan, kemudian calon nasabah mengisi dan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.¹⁰⁵ Setelah nasabah mengisi semuanya maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad *muḍārabah* mulai berlaku dalam tabungan prima muamalat berhadiah.

Formulir yang disediakan Bank Muamalat KCP Ponorogo pada pembukaan tabungan muamalat prima berhadiah menyebutkan berapa prosentase bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Selain diperkuat oleh adanya formulir, pihak bank juga menyatakan bahwa nasabah mengetahui bagi hasil yang akan di peroleh masing-masing pihak.¹⁰⁶ Akan tetapi nasabah mengutarakan bahwa bagi hasil tidak ditetapkan di awal dan nasabah tidak mengetahui berapa prosentase bagi hasil yang diperoleh pihak bank,¹⁰⁷ padahal sudah jelas bahwa dalam formulir pendaftaran sudah menyantumkan bagi hasil. Hal ini terjadi perbedaan persepsi antara pihak nasabah maupun bank.

Shigat ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan muamalat prima berhadiah ini berbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan muamalat prima

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶ Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 29 Juli 2016 pada pukul 10.00-10.15 wib.

¹⁰⁷Malikatul Munadhira, wawancara, Ponorogo Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 7 April 2016 pada pukul 09.30-10.00 wib.

berhadiah. Dalam berkas pembukaan rekening tabungan muamalat prima berhadiah telah termasuk aplikasi pembukaan yang berisi akad/perjanjian secara tertulis, form identifikasi nasabah dan kartu specimen tanda tangan, maka dengan ditanda tangannya aplikasi persyaratan tersebut, ijab qabul dapat dikatakan sah, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰⁸

Untuk mendapatkan manfaat bagi hasil nasabah harus menyetorkan beberapa persyaratan pembukaan seperti yang tersebutkan di atas dan minimal setoran Rp 100.000.000,-. Akan tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan program yang harus dipenuhi oleh nasabah tabungan muamalat prima berhadiah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Jangka waktu penempatan tabungan (dibekukan) 6-24 bulan.
2. Hadiah yang ditawarkan merupakan ilustrasi, dapat diberikan dalam bentuk berbeda sesuai kebutuhan atau keinginan nasabah.
3. Hadiah akan diberikan maksimal 14 hari kerja setelah penempatan dana, khusus untuk hadiah mobil dan motor waktu penyerahan hadiah sesuai persediaan dari dealer yang bekerja sama dengan Bank Muamalat.¹⁰⁹

Dalam Tabungan Muamalat Prima Berhadiah nasabah dikenakan biaya administrasi perbulan sebesar Rp. 10.000,-. Jika jangka waktu penempatan

¹⁰⁸Rascintya Ayu M., wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 8 Februari 2016 pada pukul 09.00-09.30 wib.

¹⁰⁹Berdasarkan brosur bank muamalat cabang pembantu Ponorogo tentang Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.

tabungan prima sudah berakhir maka bisa dialihkan ke tabungan biasa atau nasabah bisa mengambil tabungannya.¹¹⁰

Terdapat dua jenis produk tabungan prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yaitu tabungan Prima iB dan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Perbedaan antara keduanya adalah pada bagi hasil yang diwujudkan hadiah. Kedua produk tabungan tersebut menggunakan akad *muḍārabah*.¹¹¹

C. Sistem Bagi Hasil Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam menawarkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Selain pembagian untung dan rugi sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak, serta pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah bisa berubah-ubah, semuanya tergantung pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bank syari'ah setiap bulannya. Besarnya prosentase bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak bank dan disetujui oleh pihak nasabah.

Bagi pihak yang akan menjalankan prinsip bagi hasil, maka harus membuat kesepakatan di awal perjanjian yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan dan menetapkan nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak menurut cara pembagiannya. Usaha yang akan dijalankan harus usaha yang dibenarkan menurut syariat, tidak boleh ditanamkan pada usaha yang di haramkan. Bagi hasil

¹¹⁰Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 11 Februari 2016 pada pukul 11.00-11.30 wib.

¹¹¹Hasil observasi pada Brosur di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo tanggal 10 Maret 2016.

yang akan diperoleh nasabah merupakan keuntungan bersih dari usaha yang dikerjakan. Karena bagi hasil merupakan suatu keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulan, maka besar kecil nominal bagi hasilnya akan mengalami naik-turun, tergantung dari usaha dan kesungguhan dalam mengelola usaha tersebut.

Pada Tabungan Muamalat Prima Berhadiah tidak ada tawar-menawar nisbah bagi hasil yang akan di peroleh nasabah, melainkan Bank sudah menentukan sendiri nisbah yang akan diperoleh nasabah perbulannya yaitu sebesar 5%. Akan tetapi, tawar-menawar yang terjadi pada tabungan ini terletak pada nilai hadiah yang akan diperoleh nasabah. Nilai hadiah tidak melebihi tabungan yang ada, apabila nisbah bagi hasil dari tabungan yang akan diwujudkan hadiah kurang maka bank menghendaki nasabah untuk menambah saldonya.¹¹²

Nasabah akan memperoleh manfaat tabungan ini apabila sudah menabungkan uangnya di bank Muamalat dengan saldo minimum Rp 100.000.000,-. Hadiah akan disesuaikan dengan jumlah uang tabungan yang ada seperti:

1. Penempatan dana Rp 100.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu iPad mini 2 Wifi 32 GB dan Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE.
2. Penempatan dana Rp 300.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Leica D-Lux Type 109 dan Mac Book Pro 13” MD101.

¹¹²Malikatul Munadhira, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 20 Februari 2016 pada pukul 13.15-13.30 wib.

3. Penempatan dana Rp 500.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Honda Mega Pro FI dan Yamaha Byson 150 cc.
4. Penempatan dana Rp 750.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Vespa LXV 150 dan Kawasaki Ninja RR.
5. Penempatan dana Rp 1.000.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Sharp 60” Quattron Pro 3D dan Vespa GTS Super.
6. Penempatan dana Rp 2.500.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Toyota Agya 1.0 G AT dan Honda Brio Satya E MT.
7. Penempatan dana Rp 5.000.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Toyota Kijang Innova G MT dan Nissan Juke 1.5 CVT MC.
8. Penempatan dana Rp 7.000.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Honda All New Civic 1.8 MT dan All New Nissan X-Trail 2.0 MT.
9. Penempatan dana Rp 10.000.000.000,- jangka waktu penempatan 12 bulan pilihan hadiah yang diberikan oleh bank yaitu Honda All New Civi 1.8 MT dan Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT dan Toyota New Camry 2.5G.¹¹³

¹¹³Berdasarkan brosur bank muamalat cabang pembantu Ponorogo tentang Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.

Bagi hasil yang akan diperoleh nasabah diberikan diawal dalam wujud barang sesuai dengan yang dikehendaknya. Sebagiannya lagi akan diberikan pada setiap awal bulan sebesar 5 %, nisbah bagi hasil tersebut akan masuk pada tabungan nasabah. Karena nisbah diberikan diawal dan diwujudkan benda maka uang tabungan diblokir dengan tujuan agar nasabah tidak mengambil semua uang tabungannya. Mengingat bahwa program Tabungan Muamalat Prima Berhadiah merupakan sebuah program dalam rangka peningkatan Dana Pihak Ketiga, maka dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam menggunakan maupun menginvestasikan DPK tersebut.

Hak milik atas hadiah yang diserahkan oleh Bank Muamalat kepada Nasabah, masih merupakan hak milik Bank Muamalat, namun Nasabah berhak untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan Hadiah tersebut untuk kepentingan nasabah berdasarkan tanggung jawab nasabah. Hak milik atas hadiah baru akan beralih menjadi hak milik nasabah jika dana yang diblokir tetap terblokir hingga berakhirnya jangka waktu blokir.¹¹⁴

Pada tabungan muamalat prima berhadiah bagi hasil diberikan dimuka, padahal tabungan belum dikelola. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu baru pihak bank memberikan bagi hasilnya kepada nasabah. Nasabah akan menerima bagi hasil di akhir setelah uang tabungan dikelola dan pihak bank mendapatkan keuntungan.

¹¹⁴ Formulir Penawaran Program Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.

Dalam penempatan jangka waktu nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih. Akan tetapi bank sudah mempunyai ketentuan, sebagai berikut paling lama penempatan dana 24 bulan dan paling sebentar 6 bulan.¹¹⁵

Seorang nasabah menabungkan uangnya ke bank muamalat cabang ponorogo ke dalam produk prima muamalat berhadiah. Ia menabungkan uangnya sebesar Rp 2 miliar, maka ia akan mendapatkan manfaat langsung dari tabungan tersebut. Manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah tersebut yaitu hadiah atas keinginan nasabah itu sendiri. Dengan tabungan sebesar Rp 2 miliar maka nasabah akan mendapatkan hadiah sebuah mini bus (elf long), Hadiah diberikan diawal dan tabungan akan dibekukan selama 2 tahun. Untuk nisbah hadiah sebesar 62,5 % sedangkan nisbah tabungan 5 %. Jadi total nisbah bagi hasil setara dengan equivalent rate atau dengan nisbah 67,5 %.¹¹⁶ Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai Bank Muamalat KCP ponorogo bahwa nisbah hadiah yang di dapat oleh nasabah atas nama Malikatul Munadhira sebesar 62,5 % sedangkan nisbah tabungan 5 %. Jadi total nisbah bagi hasil setara dengan equivalent rate atau dengan nisbah 67,5 %. Prosentase nisbah hadiah berebeda-beda sesuai dengan tabungan dan nilai hadiah yang dikehendaki¹¹⁷ Maka dalam hal ini tidak ada perbedaan persepsi antar kedua belah pihak.

¹¹⁵Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 23 Februari 2016 pada pukul 11.00-11.30 wib

¹¹⁶Malikatul Munadhira, wawancara, Ponorogo Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 7 April 2016 pada pukul 09.30-10.00 wib.

¹¹⁷Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 28 Juli 2016 pada pukul 11.00-11.30 wib.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TABUNGAN MUAMALAT

PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT

CABANG PEMBANTU PONOROGO

A. Mekanisme Akad *Muḍārabah* pada Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

Perkembangan yang dialami Bank muamalat cabang pembantu ponorogo sangat pesat di ukur dari segi program yang berbasis syari'ah diadakan setiap tahun makin diminati banyak nasabah. Selain itu perkembangan yang pesat juga di pengaruhi oleh akad yang digunakan dalam produk-produk tersebut.

Akad yang digunakan Bank muamalat cabang pembantu ponorogo memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad tersebut berdasarkan prinsip syari'ah. Sedangkan akad yang digunakan Bank konvensional hanya memiliki konsekuensi duniawi saja. Apabila nasabah Bank konvensional melanggar kontrak yang telah ditentukan maka hukuman yang di lakukan adalah berdasarkan hukum positif belaka, akan tetapi apabila nasabah bank syari'ah melanggar akad yang telah disepakati maka ia bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat.

Salah satu program Bank Muamalat yang sedang ekspansif di tahun ini adalah Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Sesuai dengan manfaatnya, Tabungan ini merupakan tabungan yang setara dengan deposito. Dalam

prakteknya tabungan muamalat prima berhadiah ini menggunakan akad *muḍārabah*, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* dan bank bertindak sebagai *muḍārib*.¹¹⁸ Nasabah datang ke bank dengan membawa uang untuk ditabungkan atau pihak bank yang mengambil uang tabungan dengan mendatangi rumah nasabah tersebut.

Formulir yang disediakan Bank Muamalat KCP Ponorogo pada pembukaan tabungan muamalat prima berhadiah menyebutkan berapa prosentase bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Selain diperkuat oleh adanya formulir, pihak bank juga menyatakan bahwa nasabah mengetahui bagi hasil yang akan di peroleh masing-masing pihak.¹¹⁹ Akan tetapi nasabah mengutarakan bahwa bagi hasil tidak ditetapkan di awal dan nasabah tidak mengetahui berapa prosentase bagi hasil yang diperoleh pihak bank,¹²⁰ padahal sudah jelas bahwa dalam formulir pendaftaran sudah menyantumkan bagi hasil. Hal ini terjadi perbedaan persepsi antara pihak nasabah maupun bank.

Tahapan dalam membuka tabungan muamalat prima berhadiah dengan cara nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan surat penawaran program tabungan prima berhadiah serta surat pernyataan yang diberikan oleh customer service bank muamalat cabang pembantu Ponorogo. Nasabah menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabungkannya dengan menyerahkan kembali formulir pembukaan tabungan yang telah diisi lengkap data identitas

¹¹⁸Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.


¹¹⁹Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 29 Juli 2016 pada pukul 10.00-10.15 wib.

¹²⁰Malikatul Munadhira, wawancara, Ponorogo Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 7 April 2016 pada pukul 09.30-10.00 wib.

diri, beserta fotocopy berkas-berkas yang dibutuhkan. Customer service akan memeriksa kembali formulir tersebut dan akan disesuaikan dengan kartu tanda penduduk nasabah, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad *muḍārabah* mulai berlaku dalam tabungan muamalat prima berhadiah. Setelah transaksi selesai nasabah akan memperoleh buku tabungan muamalat prima berhadiah.

Pada tabungan muamalat prima berhadiah nasabah hanya mendapatkan buku tabungan saja. Apabila nasabah berkeinginan untuk mengambil uangnya bisa menggunakan slip penarikan dengan datang ke kantor bank muamalat cabang pembantu ponorogo. Tabungan muamalat prima berhadiah ini banyak diminati oleh nasabah, terutama nasabah non perseorangan.

Shigat ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan muamalat prima berhadiah ini berbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan muamalat prima berhadiah. Ijab qabul dinyatakan sah apabila kedua belah pihak sudah menandatangani formulir dan akad *muḍārabah* akan berlangsung diantara kedua belah pihak.¹²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:



¹²¹Rascintya Ayu M., wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 8 Maret 2016 .



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(Al-Baqarah: 282)¹²²

Dalam konsep fiqh, suatu akad dinyatakan sah apabila rukun dan syarat *muḍārabah* terpenuhi. Terdapat empat rukun dalam akad *muḍārabah* yaitu: Faktor pertama (pelaku) dalam akad *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*). Faktor kedua (objek *muḍārabah*), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak (Ijab qabul), merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Faktor yang keempat (yakni nisbah) merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*.¹²³

Menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 juga dijelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS). Pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍārabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *muḍārib*, nasabah) bertindak sebagai

¹²²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1982), QS. 2: 282.

¹²³Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 181-182.

pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹²⁴

Akad yang digunakan Tabungan prima muamalat berhadiah telah memenuhi empat rukun dan syarat mudharabah yaitu: Pertama, adanya pelaku nasabah *ṣāhib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib*. Bank akan mengelola tabungan nasabah dan keuntungannya akan dibagi antara kedua belah pihak. Kedua, adanya (objek *muḍārabah* yang menjadi objek disini adalah uang tabungan nasabah yang dikelola oleh pihak bank. Uang tabungan akan di jadikan modal oleh pihak bank dalam menjalankan investasinya. Ketiga, adanya ijab qabul yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank. Keempat, Nisbah telah disebutkan dalam formulir pembukaan tabungan dan akan di tetapkan diawal akad oleh kedua pihak.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan, secara fiqh serta ketentuan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Mekanisme akad tabungan muamalat prima berhadiah telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah*. Karena dalam akad mudharabah yang dijalankan oleh Bank Muamalat telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* yang ada.

B. Analisa Fiqih dan Hukum Positif Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.

¹²⁴fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, 1.

Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²⁵

Implementasi *muḍārabah* dalam sistem perbankan menurut Firdaus dikategorikan berikut ini: pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Muḍārib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.¹²⁶

Uang yang ditabungkan akan dikelola dan di investasikan oleh pihak bank. Dalam hal ini posisi bank sebagai *ṣāhib al-māl* sedangkan nasabah sebagai *muḍārib*. Akad yang digunakan dalam investasi ini adalah akad *muḍārabah* Mutlaqah. Pada akad ini *ṣāhib al-māl* tidak mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk melakukan jenis usaha tertentu. Akan tetapi, jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍārib* secara mutlak diputuskan oleh *muḍārib*. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin *ṣāhib al-māl* antara lain meminjam modal, dan me-*muḍārabah* kan lagi dengan orang lain.¹²⁷ Dari investasi ini maka pihak

¹²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah* dari Teori ke Praktik, 95.

¹²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 146-147.

¹²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta:Rajawali Press, 2013), 65.

ṣāhib al-māl akan mendapatkan bagi hasil atas kerjasama yang telah dilakukan dengan *mudārib*. Bagi hasil yang diperoleh *ṣāhib al-māl* (bank) akan di bagi kepada nasabah yang telah menabungkan uangnya ke Bank Muamalat. Dalam hal realisasi pembayaran bagi hasil yang dilakukan hasilnya lebih rendah dari pendapatan yang di proyeksikan bank, bank dapat melepaskan haknya atas bagi hasil milik bank bank untuk menambah bagi hasil nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.¹²⁸

Besaran prosentase bagi hasil yang akan diperoleh nasabah disesuaikan dengan tabungan nasabah, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang nilai hadiahnya setara dengan uang tabungan tersebut. Apabila nasabah menginginkan hadiah sesuai yang diinginkan tetapi bagi hasil kurang, maka nasabah harus menambah jumlah tabungan. Sebagian besar bagi hasil dari tabungan muamalat prima berhadiah diwujudkan hadiah yang diterima di muka. Sehingga bagi hasil yang masuk ke rekening nasabah setiap bulannya sedikit. Hadiah diberikan kepada nasabah setelah menabungkan uangnya ke dalam tabungan muamalat prima berhadiah.¹²⁹

Nasabah menerima bagi hasil setiap bulannya sebesar 5 %, bagi hasil tersebut akan masuk pada rekening nasabah dan bagi hasil hadiah sebesar 62,5 %. Dalam tabungan ini nasabah mendapatkan bagi hasil 67,5% sedangkan bank mendapatkan bagi hasil 32,5 %. Karena bagi hasil diberikan diawal dan diwujudkan hadiah maka uang tabungan diblokir. Dalam hal ini nasabah diberi

¹²⁸Formulir Pembukaan tabungan muamalat prima berhadiah.

¹²⁹Chisna Faradilla, wawancara, Ponorogo, Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo tanggal 28 Maret 2016.

keleluasaan untuk memilih, penempatan jangka waktu paling lama 24 bulan dan paling sebentar 6 bulan. Semakin lama tabungan dibekukan maka nasabah akan semakin banyak memperoleh bagi hasil.

Hadiah yang diperoleh nasabah dari tabungan muamalat prima berhadiah tanpa pengundian dan tidak di pungut biaya pajak maupun biaya administrasi, semuanya sudah di tanggung oleh pihak bank. Hadiah akan diantarkan ke lokasi penerima hadiah, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹³⁰

Hadiah yang diberikan kepada nasabah diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah dari tabungannya sebesar 62,5 %. Jika bank ingin menetapkan bagi hasil untuk nasabah seharusnya dihitung dari hasil real setelah proses berjalan, tetapi pada pada prakteknya tidak demikian hal ini menimbulkan transaksi yang gharar. Karena mudharabah didasarkan pada prinsip *profit sharing* yaitu sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian maka transaksi yang terjadi harus jelas. Hadiah yang di berikan kepada nasabah merupakan hak nasabah itu sendiri yang diambil dari bagi hasil tabungan tetapi pada kenyataannya seolah-olah hadiah tersebut merupakan pemberian dari pihak bank. Seharusnya pihak bank tidak menyebutkan barang itu hadiah, karena hadiah merupakan pemberian orang lain yang dibelanjakan dari haknya pemberi bukan penerima. Jadi hadiah yang diberikan oleh bank ini bukan secara sukarela tetapi menggunakan syarat yaitu harus menabung minimal Rp. 100.000.000,-.

¹³⁰Hasil observasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo tanggal 28 Maret 2016.

Terdapat beberapa persoalan yang perlu di kaji yaitu bagi hasil yang diwujudkan hadiah diberikan diawal saat nasabah menabungkan uangnya. Sedangkan dalam kenyataannya tabungan belum dikelola tetapi nasabah sudah bisa menikmati keuntungan berupa hadiah. Padahal uang tersebut baru ditabungkan dan belum dikelola oleh pihak bank, sehingga belum muncul pendapatan.

Terdapat ketentuan tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah yang di atur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang berbunyi "pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya)." Praktek tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan fatwa ini, karena bank muamalat sendiri memberikan bagi hasil sebelum dilakukannya usaha. Seharusnya bank melakukan usaha terlebih dahulu baru akan mendapatkan imbalan. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya prinsip gharar dalam transaksi, karena bagi hasil yang diterima tidak atas dasar real. Dasar real bisa terjadi apabila bank sudah melakukan usaha terlebih dahulu.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan tentang mekanisme bagi hasil yang terjadi pada tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan konsep fiqh maupun fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tabungan belum dikelola tetapi nasabah sudah bisa menikmati keuntungan berupa hadiah. Padahal uang tersebut baru ditabungkan dan belum dikelola oleh pihak bank, otomatis nasabah belum mendapatkan keuntungan

dari tabungannya tersebut. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya prinsip gharar dalam transaksi, karena bagi hasil yang diterima tidak atas dasar real.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *muḍārabah* merupakan akad yang digunakan dalam tabungan muamalat prima berhadiah. Syarat dan rukun *muḍārabah* dalam akad ini sudah sesuai dengan fiqh maupun fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.
2. Mekanisme bagi hasil yang terjadi pada tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan konsep fiqh maupun fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Tabungan belum dikelola tetapi nasabah sudah bisa menikmati keuntungan berupa hadiah. Padahal uang tersebut baru ditabungkan dan belum dikelola oleh pihak bank, otomatis nasabah belum mendapatkan keuntungan dari tabungannya tersebut. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya prinsip gharar dalam transaksi, karena bagi hasil yang diterima tidak atas dasar real.

B. Saran

1. Selayaknya untuk para pengelola bank syari'ah lebih memaksimalkan peranannya sebagai pengemban amanah dari seluruh nasabahnya, begitu pun sebaliknya untuk seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari akan

pentingnya peranan Bank syari'ah dan memberlakukan sistem syari'ah pada semua aspek transaksi bisnis di seluruh dunia.

2. Untuk bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, diharapkan dapat lebih terbuka dalam memberikan data-data yang dibutuhkan supaya penelitian yang dilakukan disana dapat memberikan masukan yang maksimal, inovatif dan obyektif bagi perkembangan bank ke depan nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnis Alam Semesta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Azwar Karim, Adiwarmam. Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Berdasarkan brosur bank muamalat cabang pembantu Ponorogo tentang Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.
- Berdasarkan brosur bank muamalat cabang pembantu Ponorogo tentang Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.
- Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang Giro Muamalat Attijary iB
- Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang TabunganKu.
- Brosur Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo, tentang Tabungan Muamalat Prima iB.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan fatwa keuangan syari'ah*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. Himpunan fatwa keuangan syari'ah. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Dkk, Luhur Prasetyo. *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Ponorogo*: STAIN Press, 2010.

- Edwin, Mustafa dan Nurul Huda. *Current Issues Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Eko Purwana, Agung. *Perbankan Syari'ah*. Ponorogo: STAIN Press, 2009.
- Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Formulir Penawaran Program Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.
- Formulir Pembukaan tabungan muamalat prima berhadiah.
- Ghofur Anshori, Abdul *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akusisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2009.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Hasil observasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo tanggal 10 Maret 2016.
- Hasil wawancara dengan Customer Service (Rascintya Ayu M.) Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 8 Maret 2016.
- Hasil wawancara dengan Manager (Danang R. Sulendra) Bank Muamalat kantor cabang pembantu Ponorogo, 28 Februari 2016.
- Hasil wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 10 Maret 2016.
- Hasil wawancara dengan Relationship Manager (Chisna Faradilla) Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 26 Februari 2016.
- Hasil wawancara dengan Relationship Manager (Chisna Faradilla) Bank Muamalat cabang pembantu Ponorogo 8 Maret 2016.
- <http://asuransitakafulsyariah.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html>.
- <http://edhysono.blogspot.co.id/2012/06/robiyah-tabungan-syariah.html>.
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112600>. Ditulis oleh Hendrairaw Pdf.
- <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-merilis-aturan-tabungan-berhadiah>.

- <http://koleksi-skripsi.blogspot.co.id/2008/07/gambaran-umum-bank-muamalat-indonesia.html>.
- <http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/gambaran-umum-bank-muamalat-Indonesia.html>.
- <http://qamaruddinshadie.blogspot.co.id/2012/07/ giro-tabungan-dan-deposito.html>.
- <http://www.academia.edu/7582304/Jbptunikompp-gdl-hendrainaw-23703-3-bab2-hen-a.pdf-Adobe Reader>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/layanan>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/deposito-mudharabah#.Vt1bv0Dk35c>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/giro-muamalat-ultima-ib#.Vt1bUUDk35c>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/pembiayaan>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-dollar>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-muamalat-ib-haji-dan-umrah>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/produk/tabungan-simpel-ib>.
- <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>.
- <http://www.dplkMuamalat.com/profil.php>.
- <http://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia.
- <https://www.islampos.com/berikut-latar-belakang-berdirinya-bank-syariah-180990/>.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ika Syeftiana, “Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E Di Bank Muamalat Kota Madiun”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Moleong, Lexy I. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muhadjir, Noeng. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin, 2000.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalat Klasik dan Kotemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syari'ah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Saidi, Machfudz Anas. *Makalah-makalah Metodologi Penelitian*. Jakarta: Citra Maya Rusafi 2007.
- Shofiatul Jannah, "Perspektif Fiqh Terhadap Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Mu'amalat (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo), Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani: 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.